



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta memperkuat kemandirian desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi lokal, dan pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan, sehingga diperlukan landasan filosofi yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan;
- b. bahwa kondisi sosial masyarakat desa di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan kebutuhan, dinamika sosial ekonomi, serta tuntutan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga diperlukan pengaturan yang mampu menjawab kebutuhan aktual masyarakat desa, memastikan keberlanjutan pembangunan, mendorong pemberdayaan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa;
- c. bahwa pengaturan mengenai sistem perencanaan pembangunan desa yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pembaruan regulasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 1015).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DESA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Gresik.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Gresik.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk

menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

15. Unsur Masyarakat Desa adalah unsur yang terdiri atas Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pendidikan, Perwakilan Kelompok Tani, Perwakilan Kelompok Nelayan, Perwakilan Kelompok Perajin, Perwakilan Kelompok Perempuan, Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak, Perwakilan Pemuda, Perwakilan Kelompok Penyandang Disabilitas, dan Perwakilan Kelompok Masyarakat Prasejahtera.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun sesuai dengan periodisasi Kepala Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

23. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa diselenggarakan dengan asas :

- a. kebersamaan;
- b. kekeluargaan;
- c. kegotongroyongan;
- d. partisipatif;
- e. musyawarah mufakat;
- f. kemandirian
- g. selektif;
- h. terbuka;
- i. akuntabel;
- j. manfaat;
- k. pemberdayaan;
- l. kelestarian;
- m. berkelanjutan;
- n. inklusivitas; dan
- o. transformasi digital.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat.

- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
- (2) Pembangunan Desa dilaksanakan dengan ruang lingkup tahapan:
 - a. Pendataan Desa;
 - b. Perencanaan; dan
 - c. Pelaksanaan.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan ruang lingkup terdiri atas:
 - a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa;
 - b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
 - c. penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan
 - d. penguatan budaya Desa adaptif.

BAB III

PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu

Pendataan Desa

Pasal 5

- (1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui proses sistematis pengumpulan, pencatatan, klasifikasi, verifikasi, validasi, penyimpanan, serta perlindungan dan pengamanan data dan informasi Desa.

- (2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi Desa yang meliputi :
 - a. data Desa;
 - b. data Pembangunan Desa; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan Pembangunan Desa.
- (3) Data dan informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menentukan rekomendasi prioritas sasaran dan kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan dalam perencanaan Pembangunan Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- (5) Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa.

Pasal 6

- (1) Desa berwenang atas pengelolaan data dan informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Data dan informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendataan Desa.
- (3) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian perencanaan pembangunan Desa.

- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan unsur masyarakat Desa dan unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. Penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
 - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (4) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa.
- (5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan arsitektur kinerja Desa.
- (6) Dalam hal terjadi keterlambatan penetapan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati dapat memberikan sanksi berupa penundaan dana transfer dari APBD kepada Desa sampai Pemerintah Desa menyerahkan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan/atau RKP Desa kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau kegiatan.
- (2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.

- (3) Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
- (4) Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau kepala Desa.
- (5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diusulkan secara perseorangan dan/atau kelompok.

Paragraf 2

Penyusunan RPJM Desa

Pasal 11

- (1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, keberpihakan kepada warga pra sejahtera, warga penyandang disabilitas, perempuan, anak, lansia, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- (2) RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyusunan RKP Desa

Pasal 13

- (1) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari RPJM Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah.

- (3) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (4) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Arsitektur Kinerja Desa

Pasal 15

- (1) Arsitektur Kinerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) merupakan kerangka sistematis dalam perancangan, pengukuran, dan evaluasi pencapaian tujuan pembangunan desa.
- (2) Arsitektur Kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hubungan hierarki dan keterpaduan perencanaan yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah dengan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 16

- (1) Arsitektur Kinerja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menggunakan indikator kinerja yang terukur dan dapat dievaluasi.
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai keluaran dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa.
- (3) Penerapan Arsitektur Kinerja Desa bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang Arsitektur Kinerja Desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan dan/atau tim pengelola kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan dan/atau tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dari unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan berpengalaman dalam administrasi pemerintahan Desa.
- (3) Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana kegiatan dan/atau tim pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada kepala Desa dalam forum musyawarah Desa dan/atau dalam Sistem Informasi Desa.
- (5) Masyarakat Desa berpartisipasi untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembangunan Desa terdiri atas:
 - a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
 - b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program Daerah di Desa dicatat dalam lampiran APBDesa.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah, Kepala Desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh kesepakatan, Kepala Desa mengoordinasikan tahapan persiapan dan pelaksanaannya.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 22

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh:

- a. Desa;
- b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- c. pihak lain.

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan wujud peran serta masyarakat sipil dalam Pendampingan Desa.

Bagian Kedua

Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:

- a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa;
- b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
- c. penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan
- d. penguatan budaya Desa adaptif.

Paragraf 2

Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa

Pasal 25

Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
- b. penyuluhan; dan
- c. Pendampingan Desa.

Pasal 26

Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Desa dengan materi pembelajaran mengenai:

- a. kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan Desa;
- b. Pendataan Desa;

- c. Sistem Informasi Desa;
- d. tata kelola Pemerintahan Desa;
- e. tata kelola Pembangunan Desa; dan
- f. alih pengetahuan dan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 27

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Desa.

Pasal 28

Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Desa.

Paragraf 3

Penegakan Hak dan Kewajiban Desa serta Masyarakat Desa

Pasal 29

- (1) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b difokuskan pada upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Desa.
- (2) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan paralegal;
 - b. bantuan hukum;
 - c. advokasi kebijakan;
 - d. pengembangan akuntabilitas sosial;
 - e. pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan Desa; dan
 - f. pengembangan jurnalisme warga.

Paragraf 4

Penguatan Kelembagaan Desa Dinamis

Pasal 30

- (1) Penguatan kelembagaan Desa dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c difokuskan pada upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Desa.

- (2) Penguatan kelembagaan Desa dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. ketahanan sosial masyarakat Desa dan perdesaan;
 - b. kaderisasi masyarakat Desa;
 - c. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;
 - d. konsolidasi partisipasi masyarakat Desa; dan
 - e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.

Paragraf 5

Penguatan Budaya Desa Adaptif

Pasal 31

- (1) Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d difokuskan pada upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Desa.
- (2) Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan;
 - b. pengembangan Desa inklusif dan desa adat;
 - c. swakelola Pembangunan Desa;
 - d. pemajuan kebudayaan Desa;
 - e. pemberdayaan masyarakat adat;
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan budaya; dan
 - g. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Pemantauan dilakukan dengan cara:
- a. pemantauan partisipatif; dan
 - b. pemantauan teknokratis.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai target waktu, target realisasi keuangan dan target realisasi kegiatan dalam mewujudkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.

Pasal 33

- (1) Evaluasi dilakukan dengan cara:
 - a. evaluasi Pembangunan Desa; dan
 - b. evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengendalikan laju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 34

- (1) Pengawasan dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan partisipatif; dan
 - b. pengawasan teknokratis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dikelola sesuai dengan rencana yang ditetapkan Desa.

Pasal 35

Pembinaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) RPJM Desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini berdasarkan jangka waktu 6 (enam) tahun wajib disesuaikan dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun terhitung 3 (tiga) bulan sejak penetapan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) Penyesuaian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perubahan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyusunan peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Desa.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI GRESIK

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 98-4/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

I. UMUM

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat kemandirian desa. Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan dasar, mengembangkan perekonomian lokal, memperluas kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, serta memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat desa.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat desa di Kabupaten Gresik, penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu diatur secara lebih komprehensif, terpadu, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak lagi mampu menjawab seluruh kebutuhan pengaturan pembangunan desa, baik dari sisi perencanaan maupun dari sisi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi telah mengalami perubahan sehingga diperlukan penyesuaian dan penguatan regulasi di tingkat daerah.

Peraturan Daerah ini disusun untuk memperjelas arah pembangunan desa yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia desa. Penguatan tata kelola pembangunan desa dilakukan melalui prinsip kebersamaan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, musyawarah, dan kemandirian.

Pengaturan mengenai pemberdayaan masyarakat desa dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, inisiatif, dan kreativitas masyarakat melalui fasilitasi, dukungan, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa dan kelompok masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa dimaknai sebagai proses meningkatkan daya masyarakat dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pembangunan, dan mengelola potensi desa secara mandiri serta berkelanjutan.

Peraturan daerah ini juga mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa secara terintegrasi, termasuk sinergi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta unsur masyarakat desa. Dengan demikian, pengaturan ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan desa yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kehadiran Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menyediakan dasar hukum yang lebih lengkap, kuat, dan adaptif bagi penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Gresik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dilandasi hubungan saling menghormati dan saling membantu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah bahwa kerja sama dan tolong menolong antarwarga Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah mufakat” adalah asas pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penguatan kemampuan Desa dan masyarakat Desa dalam mengelola potensi dan sumber dayanya secara mandiri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas selektif” adalah asas kehati-hatian dalam menerima program, kerja sama, dan teknologi agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terbuka” adalah asas keterbukaan informasi kepada masyarakat Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah asas pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan Desa dan penggunaan sumber daya Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas bahwa pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah asas peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah asas menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, sosial, dan budaya Desa.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas pembangunan Desa yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas inklusivitas” adalah asas yang menjamin keterlibatan seluruh masyarakat desa tanpa diskriminasi.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas transformasi digital” adalah asas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Arsitektur Kinerja Desa adalah pedoman kerja bagi pemerintah Desa untuk merencanakan pembangunan Desa, melaksanakan kegiatan, dan menilai hasilnya. Arsitektur Kinerja Desa membantu Pemerintah Desa mengetahui apa yang ingin dicapai, kegiatan apa yang harus dilakukan, dan apakah hasil pembangunan desa sudah sesuai dengan rencana. Selain itu, Arsitektur Kinerja Desa digunakan untuk memastikan bahwa rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa sejalan dan tidak bertentangan dengan rencana pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026
NOMOR 4